

SOSIALISASI PEMBERANTASAN JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

Ni Putu Silva Purnama Dewi¹, I Made Wiryadarma²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional. Indonesia

Alamat e-mail: silvadewi92225@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional. Indonesia

Alamat e-mail: wiryadarma@undiknas.ac.id

Disubmit : 18/05/24 | Diterima : 26/07/24 | Diterbitkan : 27/07/24

ABSTRACT

The aim of holding this community service is to provide a deeper and more detailed understanding to the public about what online gambling is, the dangers of online gambling, and the efforts made to eradicate online gambling, weakening the general public's understanding of the law, resulting in them not understanding the consequences. what laws can arise as a result of their actions, not only that, this service aims to overcome legal problems when what is considered is not in accordance with reality, for example the government and law enforcers hope that people will not commit crimes such as online gambling, but in reality this is still being done Until now, which has caused economic problems in society, with the development of the times, society must provide an understanding of online gambling so that it does not get carried away. The method used in this service is the community education method, where the community referred to here are residents in the jurisdiction of the Denpasar District Attorney's office and students as providers of material. more in-depth regarding the dangers and legal consequences of online gambling, this can be seen from the answers to filling out the online gambling understanding form that was given when the socialization was carried out, which shows that 70% of participants understand the material provided, of course this will provide awareness and compliance. The law prohibits online gambling.

Key words: gambling,online gambling, gambling, socialization.

ABSTRAK

Tujuan dari diadakannya pengabdian masyarakat ini ialah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan detail kepada masyarakat tentang apa itu perjudian online, bahaya perjudian online, dan upaya yang dilakukan untuk memberantas perjudian online, kurangnya pemahaman masyarakat awam di bidang hukum mengakibatkan mereka tidak paham akan akibat hukum apa saja yang bisa timbul akibat tindakan mereka, bukan hanya itu saja pengabdian ini bertujuan untuk menanggulangi masalah hukum ketika apa yang di harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, misakan pemerintah dan penegak hukum mengharapkan masyarakat tidak melakukan kejahatan seperti contoh judi online namun nyatanya hal ini masih dilakukan sampai saat ini,yang mengakibatkan permasalahan ekonomi di masyarakat, dengan berkembangnya zaman masyarakat harus di beri pemahaman terkait judi online agar tidak terbawa arus. Adapun metode yang digunakan pada pengabdian ini yaitu metode pendidikan masyarakat , dimana masyarakat yang di maksud disini adalah warga yang berada di wilayah hukum kejaksaan Denpasar dan mahasiswa sebagai pemberi materi.adapun hasil dari abdi pada masyarakat ini adalah para masyarakat di wilayah hukum kejaksaan negri denpasar mendapat pemahaman lebih mendalam terkait bahaya dan akibat hukum judi online, hal ini bisa dilihat dari jawaban pada pengisian formulir pemahaman judi online yang telah diberikan pada saat sosialisasi dilakukan, yang menunjukan 70% peserta paham akan materi yang diberikan ,tentu saja hal ini akan memberikan kesadaran dan taat hukum agar tidak melakukan judi online.

Kata Kunci : judi,judi online,gambling,sosialisasi

Pendahuluan

Judi atau Perjudian ialah salah satu permainan dimana para pemain mempertaruhkan uang atau barang berharga, menurut “ pasal 303 ayat 3” yang di artikan dengan perjudian yaitu “permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, ataupun pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir”, perjudian merupakan sebuah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan yang tersedia, dan hanya pilihan itu yang benar dan menjadi pemenangnya, seorang pemain yang membuat pilihan yang salah atau kalah taruhan akan meneruskan taruhannya kepada pemenang, aturan dan taruhan perjudian ditentukan sebelum permainan perjudian dimulai. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi bukan hanya memberikan dampak yang baik namun juga memberikan dampak yang sangat buruk, seperti halnya menimbulkan suatu kejahatan baru yang sedang marak dilakukan yaitu Judi Online

Judi Online merupakan permainan judi yang dilakukan melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara, berdasarkan pengertian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa judi online merupakan permainan yang dimana para pemain bertaruh uang maupun barang berharga untuk memilih salah satu pilihan yang benar dan menjadi pemenang, yang dilakukan melalui media elektronik, perjudian online tergolong kejahatan dunia maya karena pada penerapannya menggunakan media elektronik dan internet sebagai perantara. Meskipun sejarah awal perjudian online belum dapat dipastikan dengan jelas, namun ada pula yang meyakini bahwa aktivitas perjudian online ini pertama kali muncul di negara kepulauan Antigua dan Barbuda pada tahun 1994 awalnya perjudian hanya ada dalam bentuk casino online, namun seiring berjalannya waktu jenis perjudian online semakin beragam. Maraknya kasus perjudian di latari oleh

beberapa factor yang dapat penulis paparkan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Sosial dan Ekonomi: Banyak asumsi dan pendapat bahwa perjudian online lebih cepat, mudah, dan menawarkan kemenangan lebih besar Hal ini dianggap sebagai kemampuan untuk mendukung dan memenuhi keinginan, yaitu kemampuan untuk menjadi kaya dalam waktu singkat
2. Faktor situasi : ada mentalitas konsumen dan ada situasi di masyarakat di mana anda bisa menghasilkan uang dengan mudah, yang selalu didukung dan dilakukan agar bisa cepat kaya.
3. Factor akseibilitas : dimana judi online ini dapat di akses dengan mudah melalui internet Dimana saja dan kapanpun sehingga pelaku tidak perlu ke kasino langsung.
4. Factor pensaran : pada awalnya hanya ingin mencobanya, tetapi mulai berjudi online lagi dan lagi, percaya bahwa siapa pun bisa menang, termasuk diri sendiri, dan percaya bahwa suatu hari nanti akan menang dan sukses lewat judi ini.
5. Factor kemudahan transaksi : transaksi yang dilakukan di judi online ini tergolong cukup mudah bisa melalui kartu kredit dan dompet digital membuat para pemain menjadi nyaman dan tidak perlu jauh-jauh transaksi ke kasino langsung.

Adapun unsur-unsur tindak pidana judi perjudian online menurut “ Pasal 303(1) KUHP” terdiri atas dua unsur: Unsur subyektif yaitu “Apabila setiap orang melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan kesadaran penuh” Unsur obyektif yaitu :1.Memberikan atau menawarkan kesempatan untuk berjudi. 2. Menjadikan pencarian dan bergabung dengan bisnis. Sedangkan unsur perjudian online menurut “Pasal 27 ayat (2) UU ITE” yaitu Unsur subyektif yaitu : “dimana setiap orang dengan sengaja atau kesadaran penuh dalam melakukan tindak pidana “Unsur obyektif yaitu “ Tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Adapun beberapa contoh dari judi online yaitu seperti: Slot online yaitu dimana para permainan judi berhadapan dengan sebuah mesin slot yang memiliki gulungan untuk mencoba peruntungan lewat jackpot. Casino online yaitu jenis permainan judi yang cara permainannya melalui system live dealer seperti Baccarat, Blackjack, Roulette dan lainnya. Poker online yaitu jenis permainan judi dimana para pemain bermain kartu melalui aplikasi internet Togel dan lotere: Beberapa situs perjudian online juga menawarkan permainan togel dan lotere, di mana pemain memilih nomor untuk dipertaruhkan dan mencoba memenangkan hadiah besar. Perjudian Mata Uang Kripto: Beberapa situs perjudian online menerima mata uang kripto sebagai metode pembayaran, dan beberapa situs hanya menggunakan mata uang digital.

Dengan maraknya kasus judi online ini membuat pemerintah Indonesia sangat khawatir, bagaimana tidak menurut data yang dilansir oleh kementerian komunikasi dan informatika, total kerugian negara akibat judi online ditaksir mencapai 138 triliun rupiah, angka ini menunjukkan ironi yang memperlihatkan mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang hingga hari ini tak kunjung menunjukkan perbaikan secara signifikan, bukan hanya kerugian ekonomi keberadaan judi online ini juga menimbulkan masalah lain seperti penipuan, pencucian uang, serta keterlibat anak di bawah umur dalam perjudian. Maraknya perjudian online yang disebut kejahatan dan merupakan tindak criminal harus menjadi kewajiban semua pihak warga negara untuk menanggulangi dan memberantas perjudian online dari yang tingkatnya paling kecil sampai ke tingkat yang paling tinggi. Pengaturan terkait judi online yang ada di Indonesia sendiri tidak tertera jelas di KUHP namun jika ditinjau dari segi perjudian menurut KUHP yang dimana sebagai hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian

dalam “pasal 303” yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) “diancam hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau dengan pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin” :

Ke-1.”Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Ke-2.”Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Ke-3.”Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian”.

- (2) “kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu.”

- (3) Yang disebut permainan judi adalah “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir”. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Penjelasan mengenai siapa yang di ancam hukum dalam pasal di atas yaitu sebagai berikut ”Barang siapa yang dengan sengaja memberikan kesempatan berjudi dengan tujuan mencari nafkah adalah bandar yang membuka tempat perjudian tanpa izin”

“Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memfasilitasi

kesempatan perjudian kepada masyarakat atau melalui partisipasi campur tangan yang melanggar hukum dalam perjudian

“barang siapa yang mencari nafkah dari perjudian”

Sebagai mana diterangkan dalam “ayat (3)” bahwa yang dapat diartikan judi ialah “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir”. Ini mencakup semua taruhan pada hasil kompetisi atau permainan lain yang bukan antara peserta atau pemain, dan semua taruhan lainnya Seseorang yang melakukan perjudian sebagaimana tersebut di atas, akan dihukum sesuai dengan pasal ini, tetapi seseorang yang melakukan perjudian (bukan untuk mencari nafkah) akan dihukum sesuai dengan “Pasal 303 bis”:

I. “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah” :

- 1.“Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;
- 2.“Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian tersebut”

II.“Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak 15 jt rupiah ”

Pengaturan terkait judi Online menurut “Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024” tentang perubahan kedua UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,mentransmisikan,dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan perjudian”. Penjelasan terkait bunyi dari UU ITE yaitu:

1. Pendistribusian adalah penyampaian dan/atau penyebarluasan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada sejumlah besar orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik
2. Transmisi adalah penyampaian informasi dan/atau dokumen elektronik kepada pihak lain melalui sistem elektronik
3. Menyediakan adalah segala perbuatan selain pendistribusian dan transmisi melalui suatu sistem elektronik sehingga dapat diketahui informasi dan/atau dokumen elektronik. Kemudian, yang dimaksud pada “Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024” di atas mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal “ menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu”. lalu barang siapa yang melanggar ketentuan “Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024” dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024.

Adapun upaya yang di lakukan pemerintah terkait pemberantasan kasus judi online ini dibagi menjadi dua upaya penanggulangan, yaitu upaya preventif dan represif, upaya preventif ini dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian melalui penyuluhan yang di adakan oleh pihak kepolisian, memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masyarakat terkait bahaya judi online. polisi disini juga bertugas sebagai pengawas dunia maya melalui internet. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara terjun langsung ke akar permasalahan dan memberikan tindakan tegas guna memberantas tindak pidana, seperti contohnya mengeluarkan pengaturan terkait perjudian online, bekerja sama dengan kementerian komunikasi dan informatika dalam kerja sama ini dengan memblokir

situs-situs judi online yang ada di internet. Sampai saat ini menurut kominfo lebih dari 800 ribu konten telah di hapus.

Pengaturan-pengaturan mengenai judi online diatas tidak cukup jika kehadirannya tanpa penerapan serta pelaksanaan yang tepat. Mahasiswa yang merupakan agent of change yang dimana merupakan calon-calon penerus bangsa harus ikut serta dalam memberantas praktik-praktik kejahatan terkait judi online ini, di mulai dari hal yang kecil saja, seperti melakukan sosialisasi terkait dampak negative dari internet, media sosial, dan dunia maya. agar masyarakat lebih memahami resiko apa saja yang timbul dalam penyalah gunaan media sosial. Perkembangan teknologi informasi turut andil dalam berkembangnya bisnis perjudian. Perjudian selalu mempunyai akibat yang buruk bagi Masyarakat, oleh karena itu, sikap masyarakat pada umumnya mengarah pada pemberantasan perjudian secara berkelanjutan dan terhadap pelakunya agar terkesan memberikan efek jera dan mengakui bahwa perjudian merupakan penyakit masyarakat, mahasiswa yang dimana merupakan anak-anak terpelajar harus mampu menyosialisasikan atau memberi penjelasan kepada masyarakat awam terkait kerugian apa saja yang bisa timbul akibat judi online.

Denpasar merupakan kota madya yang saat ini berkembang dengan sangat pesat, pengaruh-pengaruh dari masyarakat luar serta dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi bukan hanya berdampak baik tapi juga memiliki dampak yang sangat buruk, kejahatan-kejahatan baru banyak bermunculan di masyarakat, seperti halnya judi online, salah satu kasus judi online yang terjadi di Denpasar yaitu kasus web site slot 88 yang melibatkan 31 orang tersangka. Polisi menangkap enam tersangka situs judi online ``Hotel Slot 88" dan sembilan tersangka situs judi online ``Jaya Slot 28" Sementara itu, enam orang diamankan sebagai pengelola situs judi online Autocuan88, empat tersangka situs judi online Oskar28, dan terakhir lima

tersangka situs judi online Sera77. Upaya-upaya pemerintah terkait penegakan hukum judi online ini sudah di lakukan namun ada beberapa kompleksitas yang menghambat penegakan hukum terkait judi online ini misalkan penggunaan internet yang tidak memiliki batas geografis mengakibatkan sulit untuk menegakkan hukum terhadap situs judi online yang beroperasi di luar yurisdiksi negara tertentu. Situs-situs ini sering sekali berganti server atau bahkan menyembunyikan identitas mereka sehingga membuat para penegakan hukum menjadi kesulitan bukan hanya itu saja bahkan ada kasus di mana masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu mendukung perjudian online dan menentang upaya penegakan hukum terhadapnya. Oleh karena itu dengan inisiatif sebagai mahasiswa yang ingin negara menjadi lebih baik, maka saya memutuskan untuk melakukan upaya sosialisasi terkait apa itu judi online, dampak atau bahaya judi online serta pemberantasan judi online di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar, agar masyarakat lebih paham secara mendalam terkait bahaya apa saja yang bisa timbul akibat perjudani online ini.

Metode

Metode penelitian yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini ialah metode Pendidikan masyarakat, masyarakat yang di maksud disini adalah warga yang berada di wilayah hukum kejaksaan Denpasar dan mahasiswa sebagai pemberi materi, dan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. perencanaan : di mulai dari merencanakan konsep kegiatan dan materi apa saja yang akan di paparkan pada saat kegiatan berlangsung.
2. persiapan : persiapan dilakukan dimulai dari menyiapkan rungan, bahan materi serta alat-alat yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi
3. pelaksanaan : melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait apa itu judi online, dampak serta bahaya apa saja yang

timbul akibat judi online dan langkah-langkah pemberantasan judi online.

4. evaluasi : dalam tahap ini dilakukan evaluasi kegiatan dengan menggunakan metode survey.dengan cara memberikan formulir kepada peserta.

Hasil Dan Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas terkait apa itu judi online, dampak judi online serta bagaimana upaya dan cara untuk memberantas judi online di mulai dari diri sendiri sampai ke masyarakat luas, agar masyarakat lebih memahami bahwa judi online hanya akan merugikan diri sendiri dan menguntungkan bandar judi, di jelaskan juga bagaimana bahaya dari perjudian online yang akan timbul di mulai dari aspek personal,social dan ekonomi sehingga diharapkan masyarakat akan paham dan tidak melakukan tindakan seperti judi online ini. Adapun tahapan pelaksanaan program ini diawali dengan

1. Tahap perencanaan : tahap ini dimulai dengan merencanakan serta mendiskusikan konsep kegiatan apa yang akan digunakan dalam sosialisasi ini, serta penyusunan materi yang akan di presentasikan pada saat kegiatan sosialisasi di lakukan, setelah itu di lanjutkan dengan mengirim surat permintaan kerjasama ke Kejaksaan Negeri Denpasar terkait peminjaman ruangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi. Setelah proses perizinan disetujui dilanjutkan dengan koordinasi dengan sub bagian pembinaan di kejaksaan negeri Denpasar terkait kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan di ruang lingkup Kejaksaan Negeri Denpasar.

2. Tahap persiapan: tahap ini dimulai dengan melakukan persiapan seperti mempersiapkan alat,tempat,dan berapa peserta yang akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang akan di lakukan, dalamkegiatan ini kurang lebih diikuti oleh 20 peserta.

3. Tahap pelaksanaan : tahap ini dimulai dengan memberikan materi terkait apa itu judi online, yang di dalamnya membahas mengenai pengertian judi online dan jenis-jenis judi online, yang kedua materi mengenai dampak dan pengaturan terkait judi online, pada kegiatan sosialisasi ini juga diisi dengan kegiatan tanya jawab dimana mahasiswa memberikan jawaban atas pertanyaan yang di ajukan oleh peserta sosialisasi, peserta sosialisasi pun tampak sangat antusias mengikuti tahap ini, sosialisasi ini dilakukan dengan efisien dan kondusif.

Dalam penyampaian materi terkait apa itu judi online di sampaikan pengertian judi online itu sendiri serta jenis-jenis judi online, seperti halnya slot, poker, togel,lotre, pertaruhan uang crypto, dll serta dipaparkan pula web-web berbahaya yang menyediakan situs judi online, seperti contohnya dewapoker.com, Bookie7.com, Betmen88.com, Fairbet88.com. Agenjudibola.net.Promosi365.com.Agencasinoindonesia.com. Indosbobet.com. pada materi dampak dan pengaturan dipaparkan serta dijelaskan mengenai undang-undang apa saja yang mengatur perizinan dan hukuman terkait judi online seperti halnya Pasal 27 ayat (2) UU ITE 1/2024, serta dampak apa saja yang bisa timbul jika melakukan tindak pidana judi online seperti halnya dampak terhadap kehidupan sosial,ekonomi, psikologis dan dampak hukumnya terhadap pelaku apa saja, contohnya di jelaskan salah satu dampak judi online di bidang sosial yaitu seperti isolasi sosial dikarenakan pelaku judi online lebih sering menghabiskan waktu dengan media sosial di banding berinteraksi dengan masyarakat., pada pemaparan materi mahasiswa juga menjelaskan bagaimana langkah-langkah pemberantasan yang bisa di lakukan terkait judi online seperti halnya upaya regulasi yang ketat oleh pemerintah.

Kerja sama internasional dan pendidikan kepada masyarakat, di jelaskan pula langkah apa saja yang bisa di lakukan Masyarakat secara langsung untuk pemberantasan judi online ini seperti halnya

bijak dalam memainkan media elektronik, memblokir iklan situs-situs penyedia judi online, serta memahami akibat hukum judi online agar adanya efek jera, yang Dimana hal ini patut dilakukan oleh seluruh warga negara. disini masyarakat juga diberi pemahaman bagaimana judi online itu dijalankan serta system-sistem kecurangan yang ada di situs web-web di jelaskan secara terperinci agar mampu membangun kesadaran masyarakat terkait bahaya yang timbul akibat judi online. dalam proses pkm mahasiswa mengamati bahwa saja masih banyak masyarakat yang tidak tau bawa judi online ini dapat mengakibatkan kehancuran bagi pelaku dan bagi orang sekitar. Masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa judi online ini bisa mengakibatkan kecanduan dan gangguan kesehatan mental akibat tindakan judi online ini, disini mahasiswa memberikan pemahaman yang mendalam dan detail terkait judi online agar kedepannya masyarakat tidak mudah terjerumus kedalam perkembangan globalisasi yang memberikan efek negative dan tidak mudah terjerumus iklan-iklan tentang judi online di internet. Yang di harapkan dapat mengurangi persentase tindak criminal judi online di Denpasar bahkan di Indonesia.



Gambar 1. Mahasiswa sedang memaparkan materi sosialisasi bahaya judi online

4.Tahap evaluasi : tahap ini dilakukan dengan menggunakan metode survey, Dimana pada kegiatan selesai dilakukan peserta disuru untuk mengisi formulir yang telah disiapkan hal ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman peserta tentang bahaya judi online dan upaya

pemberantasannya. Adapun Pertanyaan yang diberikan yaitu

Seberapa baik Anda memahami bahaya judi online sebelum mengikuti kegiatan ini?

Apakah Anda merasa lebih mampu mengidentifikasi tanda-tanda perjudian online setelah mengikuti kegiatan ini?

Bagaimana pendapat Anda tentang informasi yang disampaikan dalam kegiatan ini?

Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memaparkan penjelasan terkait apa itu judi online, bahaya judi online, serta bagaimana upaya terkait pemberantasan tindak pidana judi online, sehingga masyarakat pun akan memahami kerugian apa saja yang bisa timbul dari tindak pidana judi online ini agar kedepannya kasus judi online bisa berkurang bahkan tidak ada. Melalui program sosialisasi yang dilakukan mahasiswa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar dinilai dapat memberikan dampak positif kedepannya seperti halnya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di bidang hukum serta kesannya memberikan efek jera terhadap seseorang yang ingin melakukan tindak pidana judi online ini, bukan hanya itu saja masyarakat menjadi lebih memahami dan lebih waspada terkait perkembangan-perkembangan globalisasi agar tidak mudah terjerumus di dalamnya, karena dalam berkembangnya zaman teknologi pun berkembang semakin liar dan tanpa batas, pengaturan-pengaturan terkait kejahatan dunia maya pun belum di atur secara menyeluruh di Indonesia yang bisa mengakibatkan hal yang merugikan bagi masyarakat. Masyarakat disini pun mejadi tau langkah-langkah apa saja yang patut di lakukan untuk memberantas judi online di bawah wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar bahkan di seluruh Indonesia. Sosialisasi pemberantasan judi online di wilayah hukum kejaksaan negeri denpasar mendapatkan hasil yang memuaskan dimana masyarakat mulai memahami dan sadar akan bahaya judi online. Program

sosialisasi ini sudah berjalan cukup baik dan lancar serta mendapat antusias yang besar dari masyarakat. Adapun saran dari penulis untuk masyarakat di Indonesia sebaiknya bijak dalam bermedia *social* agar tidak dengan mudah terjerumus kedalam hal negative yang di sediakan di dunia maya, untuk Kejaksaan Negeri Denpasar disarankan untuk meningkatkan kerjasama yang erat dengan (KOMINFO) yang dimana menjadi kunci penting dalam menjawab perubahan cepat dalam fenomena judi online. Meskipun upaya pemblokiran situs judi online dilakukan, munculnya situs baru dan kompleksitas pemblokiran menunjukkan bahwa solusi hanya sebatas pada tindakan represif. Penulis sarankan juga untuk melakukan patroli cyber untuk mengurangi tindak pidana judi online ini. Untuk pelaksana pkm selanjutnya di harapkan bisa memberikan sosialisasi yang lebih mendalam dan bisa meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bahaya judi online.

Ucapan Terimakasih

Penulis ucapkan terimakasih kepada masyarakat di wilayah Hukum Kejaksaan negeri Denpasar karena telah antusias hadir dalam acara sosialisasi yang kami lakukan sehingga acara kami bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, bukan hanya itu kami ucapkan terimakasih pula kepada Kejaksaan Negeri Denpasar atas peminjaman tempat untuk diadakannya sosialisasi. Serta penulis ucapkan terimakasih kepada para rekan yang membantu penulis selama proses kegiatan ini di laksanakan.

Daftar Pustaka

Kesuma, Reza Ditya. 2023. "Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi." *UKM Excellent Academic Community* vol.1.

Zainudin Hasan¹, Incik Daffa Apriano², Yunika Sari Simatupang³, Amanda Muntari⁴. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Perjudian Online." *Jurnal Multi Disiplin (MUDE)* VOL.2.

Rila Kusumaningsih, Suhardi. n.d. "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat." *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* VOL.4.

Ines Tasya Jadidah, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Amanah Fatiha, Roja Riyani, Neli, Cherrysa Ariesty Wulandari. 2023. "Analisis maraknya judi online di Masyarakat." *ISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* vol.1.

Abi Arsyian Makarim Subagyo, Laras Astuti. 2022. "Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* vol.3.

Davin Gerald Parsaoran Silalahi, Ismunarno Ismunarno, Diana Lukitasari. 2024. "Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial." *liansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*.